



PENETAPAN

Nomor: 25/Pdt.P/2017/PA Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas **permohonan dispensasi kawin** yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Barambang, RT.001, RW. 001, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA Mrs., mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar pengadilan agama memberi dispensasi kawin kepada anaknya yang belum mencapai batas minimal usia kawin.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hanya hadir pada persidangan pertama dan selanjutnya tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 25/Pdt.P/2017/PA Mrs. tanggal 08 Juni 2017, dan ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, *in person*, hanya datang pada persidangan pertama, kemudian tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah datang menghadap pada persidangan berikutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu pemberitahuan mengenai adanya alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karena itu, dengan mengingat ketentuan Pasal 148 R.bg., permohonan Pemohon digugurkan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1438 H., dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** dan **Deni Irawan, S.HI, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Syarifuddin L** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
ttd.	ttd.
Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.	Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.
ttd.	
Deni Irawan, S.HI, M.S.I.	

Hal. 2 dari 3 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Panitera Pengganti
	ttd.
	Syarifuddin L

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. 25/Pdt.P/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)